



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 3843222 Pst. 2466
Fax. 021-3842021, website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR: 000.9.3.4/1046/Puspen.3
TENTANG**

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 000.9.3.4/1046/Puspen.3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan untuk dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,




Benni Irwan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730123 199203 1 001

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 000.9.3.4/1046/Puspen.3 TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023 (29-09-2023) bertempat di Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen usulan dan saran yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai kandidat-kandidat yang memenuhi syarat dan serta pengalaman di bidang pemerintahan dan berkinerja baik. Dalam hal terdapat informasi yang terdiri dari: 1. Nama, NIP dan Jabatan Kandidat yang tidak terpilih 2. Nilai Prestasi Kerja kandidat yang tidak terpilih 3. Nilai Prestasi kerja kandidat terpilih	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat i 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pelanggaran keamanan data pribadi, mengungkapkan rahasia pribadi, dapat diselewengkan dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Data terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data yang tidak sah	10 Tahun
2.	Dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat penjabat kepala daerah: 1. Data pribadi penduduk berdasarkan UU Administrasi Kependudukan:	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Pelanggaran keamanan data pribadi, mengungkapkan rahasia pribadi, dapat	Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau	Rahasia

* No KK * NIK * Tanggal/bulan/tahun lahir * Keterangan tentang kecacatan fisik/mental * NIK Ibu Kandung * NIK Ayah Kandung * Beberapa isi catatan penting 2. Data Spesifik berdasarkan UU Perlindungan Data Pradi * Data dan informasi kesehatan * Data biometrik * Data genetika * Catatan kejahatan * Data anak; * Data keuangan pribadi 3. Rahasia pribadi berdasarkan UU Keterbukaan Informas: Publik * Riwayat dan kondisi anggota keluarga * Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan keschatan fisik, dan psikis seseorang * Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang * Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas inteletkuaitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang * Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan Pendidikan formal dan non formal	Informasi Publik, Pasal 17 ayat h dan j 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	diselewengkan dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.	
--	---	---	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Rega Tadeak Hakim, S.T.,MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	
2.	Andi Ernawati, S.E.,MA	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	
3.	Hasan, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



19730123 199203 1 001